



PUTUSAN
Nomor 413/Pid.B/2021/PN. Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YANA SUMPENA b. SUMANTA (alm).
Tempat lahir	: Bandung.
Umur atau tanggal lahir	: 43 tahun / 30 Juli 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Kp. Rancabali Rt.01/05 Kel./Ds. Padalarang Kabupaten Bandung Barat.
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2021 s/d tanggal 22 Februari 2021;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Februari 2021 s/d tanggal 03 April 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 04 April 2021 s/d tanggal 03 Mei 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2021 s/d tanggal 08 Mei 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 29 April 2021 s/d tanggal 28 Mei 2021
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung, sejak tanggal 29 Mei 2021 s/d tanggal 27 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum GUN GUN GUNAWAN,SH.,MH. Dkk. Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "GUN GUN GUNAWAN,SH.& REKAN", beralamat di Jalan Ciwaruga No.22 Rt.03/04, Kab. Bandung Barat Prov. Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bernomor : 49/SK-KHUSUS/GUNAWAN/V-2021/BDG. tertanggal 15 Mei 2021.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 413/Pen.Pid/2021/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PN.Bdg tanggal 29 April 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.Sus/2021/PN.Bdg tanggal 29 April 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan pada sidang tanggal 22 Juni 2021 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat dan ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Denda sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tong Krim berwarna putih
 - 1 (satu) galon berisi cairan
 - 1 (satu) plastik krim berwarna putih
 - 1 (satu) plastik krim berwarna kuning
 - 1 (satu) plastik krim berwarna oranye
 - 3 (tiga) buah pewarna kupu-kupu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baskom stainless
- 1 (satu) buah spatula
- 1 (satu) buah centong nasi
- 1 (satu) buah hairdrier
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) pak label krim siang malam,
- 132 (seratus tiga puluh dua) paket susu domba
- 1 (satu) karung wadah kecil dan tutupnya
- 35 (tiga puluh lima) buah wadah krim dan tutupnya
- 30 (tiga puluh) buah krim ling shi
- 50 (lima puluh) buah krim siang dan malam
- 12 (dua belas) buah krim kelly
- 1 (satu) pak label ling shi
- 1 (satu) pak label krim susu domba.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 29 Juni 2021 diajukan melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta mempunyai tanggungan keluarga terhadap isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm) padahariSelasatanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wibatausetidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Kp.Rancabali Rt 01/ 05 Krl/Ds Padalarang Kec.Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidak-tidaknya masih berada di Daerah Hukum PN.Bale Bandung akan tetapi karena , dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada PN Bandung dari pada PN.Bale Bandung maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 84 ayat 2 UU RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Wilayah PN Bandung Kelas 1A berwenang memeriksakan mengadili perkara tersebut dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan / alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa selaku wiraswasta memulai usahanya dengan memproduksi kosmetik dimana terdakwa membelibahan kosmetik berbentuk krim secara galonan, kosmetik merk kelly berbentuk krim dan pewarna makanan merk kupu-kupu yang dibeli dari toko yang berada disekitar Padalarang dan terdakwa memproduksi kosmetik dalam dua jenis yaitu jenis lingsi (Cream wajah) dan kosmetik jenis CSD (Cream susudomba) setelah semua jadi adonannya kemudian oleh terdakwa dikemas.

1. Cara pembuatan kosmetik Ling shi dengan cara sebagai berikut:

- Pertama-tama terdakwa menimbang bahan galonan kosmetik yang sudah jadi sebanyak satu kilogram menggunakan timbangan digital lalu dimasukan kosmetika kelly sebanyak dua buah yang dimasukan kedalam baskom stainless
- Selanjutnya bahan tersebut diaduk menggunakan centongan nasi kemudian dimasukan pewarna makanan merk kupu-kupu warna kuning sebanyak 30 (tiga puluh) tetes
- Bahan kosmetik yang sudah diaduk rata dimasukan kedalam plastik bening lalu terdakwa kemas cream tersebut dengan dimasukan kedalam wadah kosmetik berbentuk bulat berwarna putih bening kemudian ditutup menggunakan tutup berwarna putih
- Cream kosmetik yang sudah dikemas tersebut kemudian diberi labelling shi yang terdakwa dapat dengan cara membeli di aplikasi Shopee
- Terakhir kosmetik yang sudah diberi label dikemas sebanyak 12 (dua belas) buah kemudian dilakban dan siap dipasarkan

2. Cara pembuatankosmetikjenis CSD (Cream SusuDomba)

- Pertama-tama terdakwa menimbang bahan galonan kosmetik yang sudah jadi sebanyak satu kilogram menggunakan timbangan digital lalu dimasukan kosmetika kelly sebanyak dua



buah yang dimasukan kedalam baskom stainless

- Selanjutnya bahan tersebut diaduk menggunakan centongan nasi kemudian dimasukan pewarna makanan merk kupu-kupu warna kuning sebanyak 30 (tiga puluh) tetes
- Bahan kosmetik yang sudah diaduk rata dimasukan kedalam plastik bening lalu terdakwa kemas cream tersebut dengan dimasukan kedalam wadah kosmetik berbentuk bulat berwarna putih bening kemudian ditutup menggunakan tutup berwarna putih bening
- Cream kosmetik tersebut diberi label Cream Susu Domba yang terdakwa dapat dengan cara membeli di aplikasi Shopee
- Kosmetik yang sudah diberi label kemudian dikemas sebanyak 1 (satu) paket berisi Cream Susu Domba (CSD) siang, cream susu domba malam dan sabun susu domba yang dibeli oleh terdakwa dari Toko Megah di Kosambi Bandung kemudian kosmetik tersebut dimasukan kedalam plastic yang disegel oleh terdakwa kemudian dihairdryer dan siap untuk diedarkan. Terdakwa membeli bahan kosmetik berbentuk galonan seharga Rp.1.650.000 (satu juta lima enam ratus lima puluh ribu rupiah), pewarna kupu-kupu seharga Rp.5000 (lima ribu rupiah) untuk kosmetik Kelly Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). Terdakwa menjual kosmetik tersebut mulai harga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan Pasal 3 menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha industri.

Dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.1175 tahun 2010 tentang izin Produksi kosmetik yang akan membuat kosmetik harus memiliki izin produksi.

Permenkes 1175 tahun 2010 tentang izin Produksi kosmetik pasal 4 menyatakan izin produksi akan diberikan dengan persyaratan antara lain untuk golongan A yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik yaitu memiliki apoteker sebagai penanggung jawab memiliki fasilitas laboratorium dan wajib menerapkan CKPB (cara pembuatan kosmetik yang baik) sedangkan untuk golongan B yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dan teknologi sederhana yaitu memiliki tenaga teknis farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat dan mampu menerapkan higiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CKPB(cara pembuatan kosmetik yang baik)

Bahwa izin produksi untuk golongan A adalah sediaan farmasi yang wajib memiliki CPKB (cara pembuatan kosmetik yang baik) yang produknya diantaranya adalah produk untuk bayi dan kosmetika lainnya, sedangkan izin produksi untuk golongan B adalah untuk produksi untuk sediaan farmasi lainnya yang harus menerapkan CKPB(cara pembuatan kosmetik yang baik),dimana untuk produksi golongan A dan B tercantum dalam sertifikat izin produksi dan sertifikat CPKB, untuk produk sediaan farmasi yang dilakukan oleh terdakwa merupakan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar dan pembuatannya tidak menerapkan CKPB(cara pembuatan kosmetik yang baik) serta tidak memiliki izin produksi golongan A maupun golongan B.

Terdakwa telah menjalankan usaha tersebut selama 2 (dua) tahun dan keuntungan yang diterima sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan

Dan barang bukti tersebut telah diperiksa di LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG-BARANG KOSMETIK dengan No.Lab 548/KKF/2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan kesimpulan sbb :

- Barang bukti cream warna putih (kode66/KIM/2021), Cream pagi paket susu domba (kode 67/KIM/2021) ,Cream malam paket susu domba(kode67/KIM/2021),Cream siang ling shi (kode 68/KIM/2021) Cream siang (kode 69/KIM/2021) Cream malam (kode 69/kim/2021) **adalah terdeteksi MERKURI**
- Barang bukti berupa sabun paket susu domba (kode 67/KIM/2021) **adalah tidak mengandung bahan-bahan berbahaya**

Terdakwa dalam hal ini memproduksi sendiri kosmetik tersebut (home industri) tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dan kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dan atau tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan,khasiat ataupun mutu dan apabila dipakai oleh masyarakat luas dapat mengakibatkan efek samping perubahan warna kulit,alergi,iritasi kulit kerusakan permanen pada susunan saraf, otak,ginjal,dan gangguan perkembangan janin.

----- Pembuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai pasal 197 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm)** pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Kp.Rancabali Rt 01/ 05 Krl/Ds Padalarang Kec.Padalarang Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya masih berada di Daerah Hukum PN.Bale Bandung akan tetapi karena terdakwa ditahan, dan sebagian besar saksi-saksi bertempat tinggal lebih dekat pada PN Bandung dari pada PN.Bale Bandung maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 2 UURI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Wilayah PN Bandung Kelas 1A berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat dan ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal ketika terdakwa selaku wiraswasta memulai usahanya dengan memproduksi kosmetik dimana terdakwa membeli baha-bahan kosmetik berbentuk krim secara galonan, kosmetik merk kelly berbentuk krim dan pewarna makanan merk kupu-kupu yang dibeli dari toko yang berada disekitar Padalarang dan terdakwa memproduksi kosmetik dalam dua jenis yaitu jenis lingsi (Cream wajah) dan kosmetik jenis CSD (Cream susu domba) setelah semua jadi adonannya kemudian oleh terdakwa dikemas.

1. Cara pembuatan kosmetik Ling shi dengan cara sebagai berikut:
 - Pertama-tama terdakwa menimbang bahan galonan kosmetik yang sudah jadi sebanyak satu kilogram menggunakan timbangan digital lalu dimasukan kosmetika kelly sebanyak dua buah yang dimasukan kedalam baskom stainless
 - Selanjutnya bahan tersebut diaduk menggunakan centongan nasi kemudian dimasukan pewarna makanan merk kupu-kupu warna kuning sebanyak 30 (tiga puluh) tetes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan kosmetik yang sudah diaduk rata dimasukan kedalam plastik bening lalu terdakwa kemas cream tersebut dengan dimasukan kedalam wadah kosmetik berbentuk bulat berwarna putih bening kemudian ditutup menggunakan tutup berwarna putih
- Cream kosmetik yang sudah dikemas tersebut kemudian diberi label ling shi yang terdakwa dapat dengan cara membeli di aplikasi Shopee
- Terakhir kosmetik yang sudah diberi label dikemas sebanyak 12 (dua belas) buah kemudian dilakban dan siap dipasarkan

2. Carapembuatankosmetikjenis CSD (Cream SusuDomba)

- Pertama-tama terdakwa menimbang bahan galonan kosmetik yang sudah jadi sebanyak satu kilogram menggunakan timbangan digital lalu dimasukan kosmetika kelly sebanyak dua buah yang dimasukan kedalam baskom stainless
- Selanjutnya bahan tersebut diaduk menggunakan centongan nasi kemudian dimasukan pewarna makanan merk kupu-kupu warna kuning sebanyak 30 (tiga puluh) tetes
- Bahan kosmetik yang sudah diaduk rata dimasukan kedalam plastik bening lalu terdakwa kemas cream tersebut dengan dimasukan kedalam wadah kosmetik berbentuk bulat berwarna putih bening kemudian ditutup menggunakan tutup berwarna putih bening
- Cream kosmetik tersebut diberi label Cream Susu Domba yang terdakwa dapat dengan cara membeli di aplikasi Shopee
- Kosmetik yang sudah diberi label kemudian dikemas sebanyak 1 (satu) paket berisi Cream Susu Domba (CSD) siang,creamsusudombamalamdansabunsusudomba yang dibelielehterdakwadariTokoMegah di Kosambi Bandung kemudiankosmetiktersebutdimasukankedalam plastic yang disegelolehterdakwakemudiandihairdryerdansiapuntukdiedarkan

Terdakwamembelibahankosmetikberbentukgalonanseharga Rp.1.650.000 (satu juta lima enam ratus lima puluh ribu rupiah), pewarna kupu-kupuseharga Rp.5000 (lima ribu rupiah) untuk kosmetik Kelly Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah). TerdakwamenjualkosmetiktersebutmulaihargaRp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan Pasal 3 menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha industri.

Dan menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.1175 tahun 2010 tentang izin Produksi kosmetik yang akan membuat kosmetik harus memiliki izin produksi.

Permenkes 1175 tahun 2010 tentang izin Produksi kosmetik pasal 4 menyatakan izin produksi akan diberikan dengan persyaratan antara lain untuk golongan A yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik yaitu memiliki apoteker sebagai penanggung jawab memiliki fasilitas laboratorium dan wajib menerapkan CKPB(cara pembuatan kosmetik yang baik) sedangkan untuk golongan B yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dan teknologi sederhana yaitu memiliki tenaga teknis farmasi sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat dan mampu menerapkan higiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CKPB(cara pembuatan kosmetik yang baik) CKPB(cara pembuatan kosmetik yang baik)

Terdakwa telah menjalankan usaha tersebut selama 2 (dua) tahun dan keuntungan yang diterima sebanyak Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan

Dan barang bukti tersebut telah diperiksa di LABORATORIS KRIMINALISTIK BARANG-BARANG KOSMETIK dengan No.Lab 548/KKF/2021 tanggal 25 Februari 2021 dengan kesimpulan sbb :

- Barang bukti cream warna putih (kode66/KIM/2021), Cream pagi paket susu domba (kode 67/KIM/2021) ,Cream malam paket susu domba(kode67/KIM/2021),Cream siang ling shi (kode 68/KIM/2021) Cream siang (kode 69/KIM/2021) Cream malam (kode 69/kim/2021) adalah **terdeteksi MERKURI**
- Barang bukti berupa sabun paket susu domba (kode 67/KIM/2021) adalah **tidak mengandung bahan-bahan berbahaya**

Terdakwa dalam dalam hal ini memproduksi sendiri kosmetik tersebut (home industri) tanpa memiliki keahlian dan kewenangan dan kosmetik tersebut tidak memiliki izin edar dan atau tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan,khasiat ataupun mutu dan apabila dipakai oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat luas dapat mengakibatkan efek samping perubahan warna kulit, alergi, iritasi kulit kerusakan permanen pada susunan saraf, otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin.

Bahwa terdakwa dalam hal pengedaran ataupun pembuatan kosmetik tidak mempunyai kewenangannya karena terdakwa bukan sebagai seorang apoteker ataupun yang memiliki keahlian khusus untuk itu akan tetapi terdakwa sebagai lulusan SLTA yang tidak ada hubungan dengan peredaran dan pembuatan kosmetik.

----- Pembuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai pasal 196 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DIMAN SUDIAMAN**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik Dit Narkoba Polda Jabar dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan dapat dijadikan keterangan dipersidangan ini;
 - Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 20.30 WIB di rumah yang beralamat di Kp.Rancabali Rt.01/05 Kel/Ds.Padalarang Kec.Padalarang Kab.Bandung Barat Provinsi Jawa Barat Bersama rekan saksi yaitu Sdr. AGUNG DWI PRABOWO dan sdr.SONNY MIFTAH S,S.Pd,MH ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengeledahan benar ditemukan berupa 1 (satu) tong Krim berwarna putih, 1 (satu) galon berisi cairan, 1 (satu) plastik krim berwarna putih, 1 (satu) plastik krim berwarna kuning, 1 (satu) plastik krim berwarna oranye, 3 (tiga) buah pewarna kupu-kupu, 1 (satu) buah baskom stainless, 1 (satu) buah spatula, 1 (satu) buah centong nasi, 1 (satu) buah hairdrier, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak label krim siang malam, 132 (seratus tiga puluh dua) paket susu domba, 1 (satu) karung wadah kecil dan tutupnya, 35 (tiga puluh lima) buah wadah krim dan tutupnya, 30 (tiga puluh) buah krim ling shi, 50 (lima puluh) buah krim siang dan malam, 12 (dua belas) buah krim kelly, 1 (satu) pak label ling shi, 1 (satu) pak label krim susu domba yang ditemukan di rumah terdakwa dan dari penguasaan terdakwa a.n YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kosmetika tersebut adalah milik terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm) yang setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin izin produksi apapun dan kosmetika tersebut tidak pernah didaftarkan ke BPOM dan bukan terdakwa bukan seorang apoteker yang berwenang mengeluarkan atau mengedarkan barang bukti yang ditemukan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa barang bukti tersebut yaitu untuk dijual kepada orang lain atau kepada pembeli di pasar-pasar dan toko-toko kecil didaerah padalarang.
- Bahwa benar dalam melakukan memproduksi sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut yaitu dengan cara membeli bahan bahan kosmetika dari toko dora emon yang beralamat di jalan asemka Jakarta kemudian di campur dengan krim kelly dan pewarna makanan merk kupu-kupu lalu dikemas ke dalam wadah kosong dan diberi label yang dibeli dari shopee kemudian kosmetika yang sudah jadi tersebut diberi label ling shi dan krim susu domba yang siap diedarkan di pasar dan toko didaerah padalarang.

Atas atas keterangan Saksi sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi **AGUNG DWI PRABOWO** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan dapat dijadikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa benar sebelumnya tidak kenal dengan terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm) dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan di yang diketahui terjadi pada hari selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 20.30 WIB di rumah yang beralamat di Kp.Rancabali Rt.01/05 Kel/Ds.Padalarang Kec.Padalarang Kab.Bandung barat Provinsi Jawa Barat Bersama rekan saksi yaitu Sdr. DIMAN SUDIAMAN dan sdr.SONNY MIFTAH S,S.Pd,MH dan ditemukan berupa 1 (satu) tong Krim berwarna putih,1 (satu) galon berisi cairan,1 (satu) plastik krim berwarna putih,1 (satu) plastik krim berwarna kuning,1 (satu) plastik krim berwarna oranye,3 (tiga) buah pewarna kupu-kupu,1 (satu) buah baskom stainless,1 (satu) buah spatula,1 (satu) buah centong nasi,1(satu) buah hairdramer,1 (satu)



buah timbangan digital,1 (satu) pak label krim siang malam, 132 (seratus tiga puluh dua) paket susu domba,1 (satu) karung wadah kecil dan tutupnya,35 (tiga puluh lima) buah wadah krim dan tutupnya, 30 (tiga puluh) buah krim ling shi,50 (lima puluh) buah krim siang dan malam,12 (dua belas) buah krim kelly,1 (satu) pak label ling shi,1 (satu) pak label krim susu domba yang ditemukan di rumah terdakwa dan dari penguasaan terdakwa a.n YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm).

- Bahwa benar kosmetika tersebut adalah milik terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm) yang setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin izin produksi apapun dan kosmetika tersebut tidak pernah didaftarkan ke BPOM dan bukan terdakwa bukan seorang apoteker yang berwenang mengeluarkan atau mengedarkan barang bukti yang ditemukan tersebut.
- Bahwa keterangan terdakwa,terdakwa mendapatkan bahan cream sebanyak 1 galon beli dari shopee seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti tersebut yaitu untuk dijual kepada orang lain atau kepada pembeli di pasar-pasar dan toko-toko kecil didaerah padalarang, dengan harga terendah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa keterangan terdakwa telah melakukan penjualan kosmetik tersebut kurang lebih sudah sekira 2 (dua) tahun.
- Bahwa benar dalam melakukan memproduksi sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut yaitu dengan cara membeli bahan bahan kosmetika dari toko doraemon yang beralamat di jalan asemka jakarta kemudian di campur dengan krim kelly dan pewarna makanan merk kupu-kupu lalu dikemas ke dalam wadah kosong dan diberi label yang dibeli dari shopee kemudian kosmetika yang sudah jadi tersebut diberi label ling shi dan krim susu domba yang siap diedarkan di pasar dan toko didaerah padalarang.

3. Saksi **MEDIANTO bin TANA (alm)**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan dapat dijadikan keterangan dipersidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya saksi kenal dengan terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm) dan saksi adalah adik ipar dari Terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm).
- Bahwa benar saksi sebelumnya sering diminta tolong oleh Terdakwa YANA SUMPENA untuk memanggul barang kosmetik namun saksi tidak tahu pasti kosmetik apa adanya karena terbungkus kardus warna coklat, dan yang terakhir awalnya Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira jam 19.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa YANA SUMPENA dan meminta tolong kepada saksi untuk mengangkut barang yang akan datang kira kira jam 20.00 WIB yang mengatakan bahwa akan diantarkan oleh Jasa Driver Online, lalu sekira jam 20.25 WIN saksi disuruh nunggu di pinggir jalan oleh Terdakwa YANA, lalu sekira jam 20.30 WIB datang driver online dan saksi turunkan 4 (empat) dus warna coklat dari Kendaraan Driver online tersebut, dan seaktu saksi memanggul menuju rumah baru beberapa langkah saksi diminta untuk berhenti oleh orang yang mengaku petugas dari Polda Jawa Barat dan menanyakan tentang isi dan kepemilikan kosmetik tersebut lalu saksi memberitahukan bahwa kosmetik tersebut adalah milik Terdakwa YANA SUMPENA dan selanjutnya saksi bersama-sama dengan petugas menuju ke rumah Terdakwa YANA SUMPENA di Kp. Ranca Bali Rt. 01 Rw. 05 Ds. Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya petugas bersama-sama dengan Ketua RW setempat melakukan pemeriksaan di dalam rumah tersebut dan setelah selesai saksi melihat barang berupa tong warna coklat, kosmetik seperti sabun, dan krim krim dan selanjutnya saksi dibawa ke Polda Jabar dan diperiksa untuk diminta keterangan.
- Bahwa benar Terdakwa YANA tinggal di rumah tersebut dan beraktifitas jual beli Kosmetik namun saksi tidak tahu pasti kosmetik jenis adanya karena kalau memanggul barang datang suka sampai depan teras saja.
- Bahwa karena akses jalan masuk ke depan rumah Terdakwa YANA tidak masuk mobil jadi perlu dipanggul dan saksi diberi upah setiap manggul Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm) berjualan kosmetika kurang lebih sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun sekira tahun 2019 dan tidak ada pembeli yang komplain/keluhan atas kosmetik yang dijualnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui Terdakwa YANA tinggal sendiri dan tidak mempunyai karyawan atau pekerja.
- Bahwa Terdakwa menjual kosmetik karena keadaan usaha terdakwa runtuh akibat dari pandemi dan dengan menjual kosmetik dapat menghidupkan keluarganya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Rumah tersebut bukan pabrik atau apotik tetapi hanya rumah tinggal biasa yang ditinggali oleh Terdakwa YANA SUMPENA. dan Sepengetahuan saksi keseharian terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm) yaitu pedagang kosmetik, dan bukan seorang apoteker karena tidak ada plang Apotek.

Atas keterangan Saksi sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Ahli **RANI,S.Si.,Apt.**, yang dibacakan dipersidangan yang dibuat oleh Sdr. Jimmy Ridwan Sihite,SH. Pangkat AKP Nrp.76060261 tertanggal 5 April 2021 menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan pendapat pada penyidik dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar dan dapat dijadikan keterangan dipersidangan ini ;
- Bahwa benar jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda seksi pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Bandung. Tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melaksanakan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, pangan dan produk komplemen di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- Bahwa benar setelah diperlihatkan barang bukti bahwa ahli menerangkan bahwa barang tersebut sesuai dengan hasil Lab adalah berupa sediaan farmasi yaitu kosmetika.
- Bahwa benar terhadap hasil uji lab yang dikeluarkan dengan Surat Kapuslabfor Polri Nomor : R/0819/II/RES.9.5./2021/Puslabfor, tanggal 26 Februari 2021, perihal Hasil Pengujian Laboratorium dengan kesimpulan sebagai berikut : benar terdeteksi merkuri, ahli mengetahui yaitu yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri atas permintaan penyidik untuk melakukan Cek Lab terhadap Barang bukti krim warna putih (kode 66/KIM/2021), Krim pagi paket susu domba (kode 67/KIM/2021),Krim malam paket susu domba (kode 67/KIM/2021),krim siang ling shi (kode 68/KIM/2021),krim malam ling shi (kode 68/KIM/2021),krim siang (kode

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/KIM/2021), krim malam (kode 69/KIM/2021) adalah benar terdeteksi mengandung merkuri.

- Barang bukti sabun paket susu domba (kode 67/KIM/2021) adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.
- Bahwa apabila dari pemakaian kosmetik yang mengandung merkuri dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan efek samping perubahan warna kulit, alergi, iritasi kulit kerusakan permanen pada susunan saraf, otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin, karena merkuri merupakan zat kimia yang dipergunakan hanya untuk penelitian kimia.
- Bahwa benar dalam memproduksi kosmetik harus memenuhi syarat produksi diantaranya mempunyai laboratorium tersendiri, mempunyai ijin produksi, memenuhi standar mutu.
- Bahwa benar sediaan Farmasi harus orang yang mempunyai keahlian di bidangnya yaitu Apoteker termasuk kosmetika maupun makanan, sedangkan kosmetika yang diedarkan oleh Terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm) tersebut tidak mempunyai izin edar, karena label yang terdapat pada kemasan kosmetik yang diproduksi terdakwa tidak terdaftar di Badan POM Bandung baik terhadap cream susu domba maupun lingshi untuk krem pemutih untuk malam dan krem siang semuanya tidak memiliki ijin edar.
- Bahwa benar dengan melakukan pengemasan kosmetika sudah termasuk kategori memproduksi dan tidak sesuai dengan mutu khasiat.
- Bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin usaha industri.
- Bahwa izin Produksi kosmetik yang harus memiliki izin produksi, menyatakan izin produksi akan diberikan dengan persyaratan antara lain untuk golongan A yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik yaitu memiliki apoteker sebagai penanggung jawab memiliki fasilitas laboratorium dan wajib menerapkan CKPB (cara pembuatan kosmetik yang baik) sedangkan untuk golongan B yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dan teknologi sederhana yaitu memiliki tenaga teknis farmasi sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat dan mampu menerapkan higiene sanitasi dan dokumentasi sesuai CKPB (cara pembuatan kosmetik yang baik) CKPB (cara pembuatan kosmetik yang baik).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa pada BAP tersebut benar dan Terdakwa membenarkan pula tanda tangannya
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 20.30 WIB di rumah yang beralamat di Kp.Rancabali Rt.01/05 Kel/Ds.Padalarang Kec.Padalarang Kab.Bandung barat Provinsi Jawa Barat dan benar dilakukan penggeledahan oleh petugas ada yang melihat penggeledahan itu yaitu saksi MEDIANTO Bin TANA (Alm) dan ketua RW yang pada saat itu berada di rumah terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm).
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) tong Krim berwarna putih,1 (satu) galon berisi cairan,1 (satu) plastik krim berwarna putih,1 (satu) plastik krim berwarna kuning,1 (satu) plastik krim berwarna oranye,3 (tiga) buah pewarna kupu-kupu,1 (satu) buah baskom stainless,1 (satu) buah spatula,1 (satu) buah centong nasi,1(satu) buah hairdrayer,1 (satu) buah timbangan digital,1 (satu) pak label krim siang malam, 132 (seratus tiga puluh dua) paket susu domba,1 (satu) karung wadah kecil dan tutupnya,35 (tiga puluh lima) buah wadah krim dan tutupnya,30(tiga puluh) buah krim ling shi,50 (lima puluh) buah krim siang dan malam,12 (dua belas) buah krim kelly,1 (satu) pak label ling shi,1 (satu) pak label krim susu domba yang ditemukan oleh petugas adalah milik Terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm).
- Bahwa benar kosmetika tersebut untuk terdakwa jual atau diedarkan kepada pembeli/konsumen, dan terdakwa mengetahui bahwa itu melanggar hukum.
- Bahwa benar terdakwa hanya mengemas dan mengedarkan krim ling shi dan krim CSD (crim Susu Domba) yang dibeli dari toko doraemon yang beralamat di Jakarta ;
- Bahwa cara membelinya terdakwa langsung ke Jakarta namun untuk sekarang lebih sering menggunakan jasa ekspedisi dan toko diana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Bandung dengan cara memesan melalui whatsapp dan dikirim melalui ojek online.

- Bahwa benar awalnya terdakwa membeli bahan kosmetika diantaranya bahan yang berbentuk krim secara galonan, kosmetika merk kelly berbentuk krim dan pewarna makanan merk kupu-kupu yang terdakwa beli dari toko doreamon dan toko yang berada dipasar padalarang, kemudian terdakwa memproduksi dengan cara sebagai berikut :

Untuk membuat kosmetika jenis ling shi :

- pertama terdakwa menimbang bahan galonan sebanyak satu kilogram menggunakan timbangan digital lalu dicampur kosmetika kelly sebanyak dua buah yang dimasukan kedalam baskom stainless.
- kedua bahan tersebut terdakwa campur dan diaduk menggunakan centongan nasi sampai berbentuk sedikit tercampur kemudian terdakwa beri pewarna makanan merk kupu-kupu warna kuning sebanyak 30 (tiga puluh) tetes.
- ketiga bahan kosmetika yang sudah tercampur rata dimasukan kedalam plastik bening lalu terdakwa masukan krim tersebut kedalam wadah kosmetika berbentuk bulat berwarna putih bening kemudian ditutup menggunakan tutup berwarna putih
- ke empat krim kosmetika tersebut kemudian terdakwa beri label ling shi yang terdakwa dapat secara membeli dari aplikasi Shopee.
- kelima kosmetika yang sudah diberi label kemudian terdakwa kemas sebanyak 12 (dua belas) buah kedalam plastik bening kemudian dilakban dan kosmetika tersebut siap untuk dijual.

Untuk kosmetika jenis CSD (Crim susu domba).

- Pertama, terdakwa menimbang bahan galonan sebanyak satu kilogram menggunakan timbangan digital lalu dicampur kosmetika kelly sebanyak dua buah yang dimasukan kedalam baskom stainless
- kedua, bahan tersebut terdakwa campur dan diaduk menggunakan centongan nasi sampai berbentuk sedikit tercampur kemudian terdakwa beri pewarna makanan merk kupu-kupu warna kuning sebanyak 20 (dua puluh) tetes.
- ketiga, bahan kosmetika yang sudah tercampur rata dimasukan kedalam plastik bening lalu terdakwa masukan krim tersebut kedalam wadah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosmetika berbentuk bulat berwarna putih bening kemudian ditutup menggunakan tutup berwarna putih bening.

- ke empat, krim kosmetika tersebut kemudian terdakwa beri label cream susu domba yang terdakwa dapat secara membeli dari aplikasi Shopee.
- kelima, kosmetika yang sudah diberi label kemudian terdakwa kemas sebanyak 1(satu) paket berisi cream susu domba siang,cream susu domba malam dan sabun susu domba namun untuk sabun susu domba terdakwa membelinya dari toko megah di pasar kosambi Bandung kemudian kosmetika tersebut dimasukan plastik segel kemudian di hairdrayer lalu kosmetika tersebut siap untuk dijual;
- Bahwa untuk kosmetika yang sudah jadi terdakwa membeli dari harga Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah)@12 buah sampai dengan harga Rp.150 (seratus lima puluh ribu rupiah)@12 buah, kemudian untuk bahan kosmetika yang berbentuk galonan seharga Rp.1.650.000 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) @1 galon, untuk kosmetika kelly seharga Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) @12 buah, pewarna makanan merk kupu-kupu seharga Rp.5000 (lima ribu rupiah)@1 buah, dan terdakwa menjualnya mulai harga Rp.42.500 (empat puluh dua lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah),untuk krim ling shi dan krim susu domba terdakwa jual Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki karyawan dan semua kegiatan produksi kosmetika terdakwa lakukan sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun memproduksi dan menjual kosmetika tersebut yang terdakwa edarkan ke pasar tagog padalarang karena terdakwa memiliki jongko dipasar tersebut kemudian konsumen yang diantaranya kepada sdri.MARIAH,sdri.DARWATI dan sdr.BOWO datang ke jogno terdakwa untuk mengambil dan membeli kosmetika tersebut setiap harinya dan jongko tersebut dijaga oleh sdri. NIA RUSMIATI lalu terdakwa juga menjual ke konsumen yang datang ke rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam memproduksi dan mengedarkan kosmetika tersebut terdakwa mengeluarkan modal awal sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) namun dikarenakan penjualan semakin menurun maka untuk modal terakhir Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan pendapatan sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) setiap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin produksi apapun dalam membuat kosmetika tersebut dalam menjual dan mengedarkan sediaan farmasi tersebut tidak mempunyai ijin dan mengaku melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendaftarkan kosmetika ke BPOM dan terdakwa tidak memiliki CPKB (cara pembuatan kosmetika yang baik) serta terdakwa tidak mengerti cara membuat atau memproduksi kosmetika yang sesuai aturan ;
- Bahwa tempat produksi kosmetika tersebut merupakan rumah biasa dan terdakwa maupun sdr. NIA RUSMIATI bukan seorang Asisten Apoteker atau Apoteker dan rumah tersebut tidak dilengkapi oleh Apoteker atau Asisten Apoteker.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tong Krim berwarna putih
- 1 (satu) galon berisi cairan
- 1 (satu) plastik krim berwarna putih
- 1 (satu) plastik krim berwarna kuning
- 1 (satu) plastik krim berwarna oranye
- 3 (tiga) buah pewarna kupu-kupu
- 1 (satu) buah baskom stainless
- 1 (satu) buah spatula
- 1 (satu) buah centong nasi
- 1 (satu) buah hairdrayer
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) pak label krim siang malam,
- 132 (seratus tiga puluh dua) paket susu domba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung wadah kecil dan tutupnya
- 35 (tiga puluh lima) buah wadah krim dan tutupnya
- 30 (tiga puluh) buah krim ling shi
- 50 (lima puluh) buah krim siang dan malam
- 12 (dua belas) buah krim kelly
- 1 (satu) pak label ling shi
- 1 (satu) pak label krim susu domba.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.548/KKF/2001 tertanggal 25 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Bogor atas permintaan dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jabar tanggal 9 Februari 2021, Perihal : Bantuan Pengujian laboratoris barang bukti Persediaan Farmasi Dalam Bentuk Kosmetik yang disita dari Terdakwa : YANA SUMPENA bin SUMANTA (alm) dengan Kesimpulan bahwa :

- Barang bukti krim warna putih (kode 66/KIM/2021), Krim pagi paket susu domba (kode 67/KIM/2021), Krim malam paket susu domba (kode 67/KIM/2021), krim siang ling shi (kode 68/KIM/2021), krim malam ling shi (kode 68/KIM/2021), krim siang (kode 69/KIM/2021), krim malam (kode 69/KIM/2021) adalah benar terdeteksi mengandung merkuri.
- Barang bukti sabun paket susu domba (kode 67/KIM/2021) adalah benar tidak terdeteksi bahan kimia berbahaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-Saksi selaku Petugas dari Polda Jabar pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pkl. 20.30 wib telah melakukan pemeriksaan terhadap rumah tinggal milik Terdakwa di Kp. Rancabali Rt.01/05 Kel/Ds. Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap UU RI tentang Kesehatan yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standard dan persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan telah ditemukan produk kosmetika yang diduga tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa barang-barang yang disita antara lain kosmetik cream malam dan siang dengan label cream susu domba dan ling shi yang diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira jam 20.30 WIB di rumah yang beralamat di Kp.Rancabali Rt.01/05 Kel/Ds.Padalarang Kec.Padalarang Kab.Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, dimana dalam pemeriksaan dan pengeledahan tersebut saksi Diman, saksi Agung bersama sdr.SONNY MIFTAH S,S.Pd,MH menemukan berupa 1 (satu) tong Krim berwarna putih,1 (satu) galon berisi cairan,1 (satu) plastik krim berwarna putih,1 (satu) plastik krim berwarna kuning,1 (satu) plastik krim berwarna oranye,3 (tiga) buah pewarna kupu-kupu,1 (satu) buah baskom stainless,1 (satu) buah spatula,1 (satu) buah centong nasi,1 (satu) buah hairdrayer,1 (satu) buah timbangan digital,1 (satu) pak label krim siang malam, 132 (seratus tiga puluh dua) paket susu domba,1 (satu) karung wadah kecil dan tutupnya,35 (tiga puluh lima) buah wadah krim dan tutupnya, 30 (tiga puluh) buah krim ling shi,50 (lima puluh) buah krim siang dan malam,12 (dua belas) buah krim kelly,1 (satu) pak label ling shi,1 (satu) pak label krim susu domba yang ditemukan di rumah terdakwa dan dari penguasaan terdakwa a.n YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm).
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui tidak mempunyai izin produksi apapun dan kosmetik tersebut tidak pernah didaftarkan ke BPOM dan terdakwa bukan seorang Apoteker yang berwenang mengeluarkan atau mengedarkan barang bukti yang ditemukan tersebut;
- Bahwa barang-barang yang telah disita oleh penyidik Polda Jabar tersebut menurut Ahli tidak mempunyai izin edar karena label yang terdapat pada kemasan kosmetik yang diproduksi terdakwa tidak terdaftar di Badan BPOM Bandung baik terhadap cream susu domba maupun ling shi untuk cream pemutih untuk malam dan cream siang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya tidak ada ijin edar, jadi tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa terdakwa tinggal di rumah tinggal biasa bukan pabrik atau apotik dan tidak mempunyai karyawan;
- Bahwa keterangan terdakwa telah melakukan penjualan kosmetik tersebut kurang lebih sudah sekitar 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa dakwaan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009, tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat dan ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal ini ialah orang atau subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maupun maupun fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut pendapat Majelis, Terdakwa YANA SUMPENA bin SUMANTA (alm) sesuai identitas tersebut di atas, adalah pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat dan ayat (3) ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan peraturan pemerintah.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah mengandung pengertian bahwa Terdakwa menyadari atas apa yang diperbuatnya dan mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut, dan yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” dalam pasal ini adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan maupun fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekira pukul 20.30 wib Saksi-Saksi selaku Penyidik Polda Jabar Ditresnarkoba telah melakukan pemeriksaan terhadap rumah tinggal milik Terdakwa di Kp. Rancabali Rt. 01/05 Kel/Ds. Padalarang Kec. Padalarang Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat sehubungan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap UU RI tentang Kesehatan yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau memproduksi dan



atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan telah ditemukan produk kosmetika yang diduga tidak memenuhi standard dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar, selain itu juga disita bahan baku, alat produksi, kemasan dan dokumen;

Menimbang, bahwa adapun barang-barang yang disita dari rumah Terdakwa berupa : 1 (satu) tong Krim berwarna putih, 1 (satu) galon berisi cairan, 1 (satu) plastik krim berwarna putih, 1 (satu) plastik krim berwarna kuning, 1 (satu) plastik krim berwarna oranye, 3 (tiga) buah pewarna kupu-kupu, 1 (satu) buah baskom stainless, 1 (satu) buah spatula, 1 (satu) buah centong nasi, 1 (satu) buah hairdrayer, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pak label krim siang malam, 132 (seratus tiga puluh dua) paket susu domba, 1 (satu) karung wadah kecil dan tutupnya, 35 (tiga puluh lima) buah wadah krim dan tutupnya, 30 (tiga puluh) buah krim ling shi, 50 (lima puluh) buah krim siang dan malam, 12 (dua belas) buah krim kelly, 1 (satu) pak label ling shi, 1 (satu) pak label krim susu domba yang ditemukan di rumah terdakwa dan dari penguasaan terdakwa a.n YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm);

Menimbang, bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan kosmetika tersebut sedang dalam pengemasan dan setelah ditanyakan kepada terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin izin produksi apapun dan kosmetika tersebut tidak pernah didaftarkan ke BPOM dan bukan terdakwa bukan seorang apoteker yang berwenang mengeluarkan atau mengedarkan barang bukti yang ditemukan tersebut.

Menimbang, bahwa benar barang bukti tersebut yaitu untuk dijual kepada orang lain atau kepada pembeli di pasar-pasar dan toko-toko kecil didaerah padalarang, dengan harga terendah Rp.35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa melakukan penjualan kosmetik tersebut kurang lebih sudah sekira 2 (dua) tahun, sedangkan sediaan farmasi jenis kosmetika tersebut yaitu dengan cara membeli bahan bahan kosmetika dari toko doraemon yang beralamat di jalan asemka jakarta kemudian di campur dengan krim kelly dan pewarna makanan merk kupu-kupu lalu dikemas ke dalam wadah kosong dan diberi label yang dibeli dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shopee kemudian kosmetika yang sudah jadi tersebut diberi label ling shi dan krim susu domba yang siap diedarkan di pasar dan toko didaerah padalarang.

Menimbang, bahwa terhadap hasil uji lab yang dikeluarkan dengan Surat Kapuslabfor Polri Nomor : R/0819/II/RES.9.5./2021/Puslabfor, tanggal 26 Februari 2021, perihal Hasil Pengujian Laboratorium dengan kesimpulan sebagai berikut : benar terdeteksi merkuri, ahli mengetahui yaitu yang dikeluarkan oleh Puslabfor Polri atas permintaan penyidik untuk melakukan Cek Lab terhadap Barang bukti krim warna putih (kode 66/KIM/2021), Krim pagi paket susu domba (kode 67/KIM/2021), Krim malam paket susu domba (kode 67/KIM/2021), krim siang ling shi (kode 68/KIM/2021), krim malam ling shi (kode 68/KIM/2021), krim siang (kode 69/KIM/2021), krim malam (kode 69/KIM/2021) adalah benar terdeteksi mengandung merkuri, apabila dari pemakaian kosmetik yang mengandung merkuri dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan efek samping perubahan warna kulit, alergi, iritasi kulit kerusakan permanen pada susunan saraf, otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin, karena merkuri merupakan zat kimia yang dipergunakan hanya untuk penelitian kimia.

Menimbang, bahwa untuk sediaan Farmasi harus orang yang mempunyai keahlian di bidangnya yaitu Apoteker termasuk kosmetika maupun makanan, sedangkan kosmetika yang diedarkan oleh Terdakwa YANA SUMPENA Bin SUMANTA (Alm) tersebut tidak mempunyai izin edar, karena label yang terdapat pada kemasan kosmetik yang diproduksi terdakwa tidak terdaftar di Badan POM Bandung baik terhadap cream susu domba maupun lingshi untuk krem pemutih untuk malam dan cream siang semuanya tidak memiliki ijin edar dan sudah termasuk kategori memproduksi dan tidak sesuai dengan mutu khasiat.

Menimbang, bahwa untuk izin produksi kosmetik harus memiliki izin produksi akan diberikan dengan persyaratan antara lain untuk golongan A yang dapat membuat semua bentuk dan jenis sediaan kosmetik yaitu memiliki apoteker sebagai penanggung jawab memiliki fasilitas laboratorium dan wajib menerapkan CKPB (cara pembuatan kosmetik yang baik) sedangkan untuk golongan B yang dapat membuat bentuk dan jenis sediaan kosmetik tertentu dan teknologi sederhana yaitu memiliki tenaga teknis farmasi sebagai penanggung jawab, memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat dan mampu menerapkan higiene sanitasi ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah diperlihatkan dipersidangan tersebut menurut Ahli tidak mempunyai izin edar karena label



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat pada kemasan kosmetik yang diproduksi terdakwa tidak terdaftar di Badan BPOM Bandung baik terhadap cream susu domba maupun ling shi untuk cream pemutih untuk malam dan cream siang semuanya tidak ada izin edar, jadi tidak memenuhi standard dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dan atau memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim unsur terakhir dari pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasehat Hukum berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah menganalisa unsur-unsur dari Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 menyatakan semua unsur-unsur tersebut telah terbukti seluruhnya, selanjutnya memohon putusan yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) tong Krim berwarna putih
- 1 (satu) galon berisi cairan
- 1 (satu) plastik krim berwarna putih
- 1 (satu) plastik krim berwarna kuning
- 1 (satu) plastik krim berwarna oranye
- 3 (tiga) buah pewarna kupu-kupu
- 1 (satu) buah baskom stainless
- 1 (satu) buah spatula
- 1 (satu) buah centong nasi
- 1 (satu) buah hairdrayer
- 1 (satu) buah timbangan digital
- 1 (satu) pak label krim siang malam,
- 132 (seratus tiga puluh dua) paket susu domba
- 1 (satu) karung wadah kecil dan tutupnya
- 35 (tiga puluh lima) buah wadah krim dan tutupnya
- 30 (tiga puluh) buah krim ling shi
- 50 (lima puluh) buah krim siang dan malam
- 12 (dua belas) buah krim kelly
- 1 (satu) pak label ling shi
- 1 (satu) pak label krim susu domba.

akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dapat membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YANA SUMPENA b. SUMANTA (alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemamfaatan dan mutu**”” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YANA SUMPENA b. SUMANTA (alm)** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan Denda Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) tong Krim berwarna putih
 - 1 (satu) galon berisi cairan
 - 1 (satu) plastik krim berwarna putih
 - 1 (satu) plastik krim berwarna kuning
 - 1 (satu) plastik krim berwarna oranye
 - 3 (tiga) buah pewarna kupu-kupu
 - 1 (satu) buah baskom stainless
 - 1 (satu) buah spatula
 - 1 (satu) buah centong nasi
 - 1(satu) buah hairdrayer
 - 1 (satu) buah timbangan digital
 - 1 (satu) pak label krim siang malam,
 - 132 (seratus tiga puluh dua) paket susu domba
 - 1 (satu) karung wadah kecil dan tutupnya
 - 35 (tiga puluh lima) buah wadah krim dan tutupnya
 - 30(tiga puluh) buah krim ling shi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) buah krim siang dan malam
- 12 (dua belas) buah krim kelly
- 1 (satu) pak label ling shi
- 1 (satu) pak label krim susu domba.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, **Yuswardi , SH.** sebagai Hakim Ketua, **Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.,** dan **Mangapul Girsang, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim anggota yang sama, Rayendra Sonetati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Teti Saraswasti, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa (secara teleconference).

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Sinthesa Tristania, SH., MH.

Yuswardi, S.H.

Mangapul Girsang, S.H.

Panitera Pengganti,

Rayendra S. S.H.